



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga, perlu diatur mengenai Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa pengaturan mengenai Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor XX);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor XXX);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD.
5. Modal Daerah adalah kekayaan Kabupaten Belitung Timur yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal Kabupaten Belitung Timur oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pelayanan masyarakat serta menambah pendapatan Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dianggarkan pada APBD Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 anggaran Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan Daerah, Jenis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, Objek Penyertaan Modal (Investasi) pada Badan Usaha Milik Daerah, dan Rincian Objek Penyertaan Modal (Investasi) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.
- (2) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilaksanakan dengan cara pembelian saham pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan harga saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang berlaku.

Pasal 5

Mekanisme penyaluran Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dari Kas Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Selaku pemegang saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.
- (2) Selaku pemegang saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak atas pembagian deviden dan dana pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Penambahan setoran penyertaan saham selanjutnya yang akan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), menambah akumulasi modal Daerah yang diinvestasikan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan perundang-undang yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Maret 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 12 Maret 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A RANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 170